

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjunjung suatu negara hukum tersebut, maka Pemerintah Indonesia menjunjung tinggi hukum dalam menanggulangi suatu kejahatan, sejalan dengan amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam hal melindungi segenap bangsa Indonesia, pemerintah berkewajiban untuk melindungi warganya dari segala jenis kejahatan dan untuk itu diperlukan suatu penegakan hukum untuk menciptakan suasana tertib dan aman. Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum berpijak pada politik kriminal yang memberikan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Kejahatan yang dimaksud bukan hanya kejahatan nasional, akan tetapi juga kejahatan transnasional, maupun yang bersifat internasional. Suatu kejahatan internasional yang sering menjadi perbincangan adalah kejahatan terorisme

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Kedua, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 4.

Terorisme bukanlah hal yang baru dalam tindak pidana di Indonesia, maupun di dunia Internasional. Kejadian terorisme yang tidak terlupakan umat manusia di dunia Internasional adalah peristiwa *World Trade Center* (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001. Di Indonesia sendiri kejadian tindak pidana terorisme yang tidak terlupakan adalah peristiwa Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2012.

Untuk menanggulangi kejahatan tersebut, yang termasuk kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) maka perlulah dibuat suatu aturannya untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Pemerintah pada saat itu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.

Pengertian terorisme sendiri adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat.<sup>2</sup> Sedangkan di dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terkait pengertian Terorisme dijelaskan dalam penjelasan umum Perpu tersebut, yakni Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Terorisme sudah

---

<sup>2</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 21.00 WIB

merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Dalam hal kejahatan terorisme akan ada pihak yang dirugikan sebagai akibat dari kejahatan itu. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Korban adalah Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Korban sering hanya dimaksudkan sebagai objek dalam suatu tindak pidana. Padahal, di sisi lain korban adalah manusia kodrati yang menyanggah hak dan kewajiban, sehingga haruslah dipandang sebagai subyek hukum. Ketika korban tersebut dipandang sebagai subyek hukum, maka haruslah mendapatkan perlindungan secara sosial dan hukum.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban tersebut, sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni dalam Pasal 28G menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman

ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Berbicara mengenai hak korban dalam tindak pidana terorisme, maka seorang korban tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi yang tertuang dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kebijakan tentang pemberian Kompensasi maupun Restitusi terhadap korban tindak pidana terorisme sebagaimana yang dimaksud dalam pasal pasal tersebut tidaklah dapat dilihat dalam kenyataannya, sehingga perlu lah dikaji lebih mendalam akan efektivitas dari pemberian hak kompensasi tersebut, apakah pihak korban telah mendapatkannya atau tidak.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pengaturan Tentang Pemberian Hak Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Efektivitas Pengaturan Tentang Pemberian Hak Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang Efektivitas Pengaturan Tentang Pemberian Hak Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini memberikan kegunaan sebagai bahan referensi untuk mengembangkan ilmu dan memberikan pengetahuan mengenai keefektifan penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terkait pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme.

#### 2. Manfaat Praktis :

- a. Hasil penelitian ini, akan memberikan informasi bagi para korban tindak pidana terorisme dalam hal mendapatkan kompensasi dari kejahatan terorisme.
- b. Agar pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat memberikan perlindungan kepada korban kejahatan terorisme terkait pemberian hak kompensasi.

### **E. Keaslian Penelitian**

1. Onesius Gaho, nomor mahasiswa 130511402, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis skripsi dengan judul

Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme  
Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kebijakan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana terorisme dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menerapkan Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?

b. Hasil Penelitian

- 1) Rehabilitasi merupakan salah satu hak korban tindak pidana terorisme. Kebijakan Rehabilitasi terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagai pelaksananya. Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut maka yang bertanggungjawab dalam merehabilitasi korban tindak pidana terorisme adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pihak yang diamanatkan oleh Undang-Undang dengan

bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta.

- 2) Kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana terorisme yakni kurangnya pengetahuan korban tindak pidana terorisme dalam mendapatkan hak-haknya, korban tindak pidana terorisme dan masyarakat pada umumnya belum mengetahui keberadaan LPSK sebagai lembaga yang diamanatkan Undang-Undang untuk memberikan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme.

2. Hendrik Renyaan, nomor mahasiswa 080509823, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis skripsi dengan judul Implementasi Hak Korban Untuk Mendapatkan Restitusi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- a. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Implementasi Hak Korban Untuk Mendapatkan Restitusi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

- b. Hasil Penelitian

Dalam mewujudkan hak korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 5, 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana untuk menjamin keamanan korban tindak pidana, memfasilitasi dan memberikan pelayanan terhadap korban tindak pidana, memfasilitasi dan memberikan pelayanan terhadap korban tindak pidana untuk melakukan pengajuan permohonan restitusi, dan juga telah sesuai dengan yang dimaksudkan dalam peraturan pelaksanaannya yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban kepada seseorang yang menjadi korban dari suatu tindak pidana yang terdapat dalam buku dua (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.

3. Chika Ananti, nomor mahasiswa 060509368, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis skripsi dengan judul Perlindungan Saksi Dalam Tindak Pidana Terorisme.

- a. Rumusan Masalah

Bagaimanakah implementasi perlindungan saksi dalam tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-



Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

b. Hasil Penelitian

Implementasi perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi dalam tindak pidana terorisme sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah:

- 1) Polisi selaku aparat penyidik memberitahukan kepada para saksi dalam tindak pidana terorisme untuk tidak menyebutkan identitas saksi, baik secara pribadi maupun identitas saksi lain yang terkait dengan tindak pidana terorisme.
- 2) Dalam bidang pengadilan, saksi yang hadir dalam persidangan tidak bertatap muka langsung dengan terdakwa atau pelaku tindak pidana terorisme. Dalam pemeriksaan persidangan, saksi akan memberikan kesaksiannya tanpa kehadiran dari terdakwa.

Mengingat tindak pidana terorisme tersebut terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka pasal-pasal yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut belum terimplementasi.

## F. Batasan Konsep

### 1. Efektivitas Pemberian

Untuk mengetahui maksud dari efektivitas pemberian, maka perlu dipilah kembali arti dari masing-masing kata. Pengertian efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keefektifan, sedangkan pengertian keefektifan itu sendiri menurut KBBI adalah keadaan berpengaruh, hal berkesan, kemanjuran, kemujaraban dan keberhasilan dalam usaha atau tindakan.<sup>3</sup> Pemberian sendiri berasal dari kata beri, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang diberikan; sesuatu yang didapat dari orang lain.<sup>4</sup> Maka efektivitas pemberian maksudnya adalah suatu keberhasilan dalam usaha atau suatu tindakan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain.

### 2. Hak Kompensasi

Hak kompensasi dalam undang-undang merupakan salah satu hak dari korban tindak pidana, yang pengertiannya di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya kepada korban atau keluarganya.

Dalam hal ini hak kompensasi yang akan menjadi pembahasan adalah suatu kompensasi yang merupakan hak korban dalam tindak pidana terorisme. Di dalam undang-undang terorisme sendiri

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 352.

<sup>4</sup> <https://kbbi.web.id/beri>, diakses pada tanggal 2 November 2017, Pukul 08.54 WIB

memberikan penjelasan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 36 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu kompensasi adalah penggantian yang bersifat materiil dan immateriil.

### 3. Korban Tindak Pidana

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pengertian korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

### 4. Terorisme

Undang-undang terorisme sendiri tidak memberikan pengertian terorisme secara jelas, melainkan di dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 adalah ketentuan-ketentuan tentang perbuatan yang merupakan tindak pidana terorisme.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk

menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Efektivitas Pengaturan Tentang Pemberian Hak Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

#### **a. Bahan hukum primer, terdiri atas:**

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, dan internet. Pendapat hukum juga diperoleh dari para ahli.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, dan internet.
- b. Penelitian dalam penulisan ini melakukan wawancara kepada pihak terkait sesuai dengan judul Efektivitas Pengaturan Tentang Pemberian Hak Kompensasi Bagi Korban Tindak

Pidana Terorisme yaitu pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

#### 4. Metode Analisis Data

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif:

- 1) Deskripsi hukum positif adalah memaparkan Pasal-Pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer, yang sesuai dengan Efektivitas Pengaturan Tentang Pemberian Hak Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme
- 2) Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal, pasal-pasal yang ada dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah telah sesuai dengan bahan hukum primer dan tidak ada antinomi, dalam hal ini terdapat sinkronisasi. Prinsip penalaran hukumnya ialah non kontradiksi, sehingga tidak diperlukan asas peraturan perundang-undangan.

3) Analisis hukum positif, yaitu mengkritisi peraturan perundang-undangan sebab peraturan perundang-undangan itu bersifat *open system*.

4) Interpretasi hukum positif, yaitu dalam penelitian ini menggunakan interpretasi dengan:

a) Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan berdasarkan tata bahasa

b) Interpretasi sistematisasi, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi ataupun harmonisasi

c) Interpretasi teleologis, yaitu menafsirkan tujuan adanya peraturan perundang-undangan.

5) Menilai hukum positif, yaitu menemukan gagasan yang paling ideal mengenai Efektivitas Pengaturan Tentang Pemberian Hak Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme.

b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal dan internet. Pendapat hukum juga diperoleh dari para ahli.

## 5. Proses Berpikir

Dalam menganalisis bahan hukum untuk menarik kesimpulan digunakan proses secara deduktif. Proses berpikir deduktif, adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah

diketahui berupa perundang-undangan mengenai Pemberian Hak Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme, yang berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian mengenai Efektivitas Pemberian Hak Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme.

#### **H. Sistematika Skripsi**

Berkaitan dengan penulisan hukum mengenai Efektivitas Pengaturan Tentang Pemberian Hak Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme, maka sistematika dalam penulisan hukum yang akan dijabarkan meliputi sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

##### **BAB II: PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori mengenai korban tindak pidana, yang kemudian dihubungkan pada hak-hak korban tindak pidana terorisme. Kemudian penulis menguraikan hasil penelitian yang didapat melalui wawancara dengan pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

##### **BAB III: PENUTUP**



Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang suatu kesimpulan yang didapat mengenai efektivitas pengaturan kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme, serta memberikan saran mengenai pengaturan kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme.

